



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PESAGUAN

Jalan Prof. Ketapang-Kendawangan Kec.MHS Kabupaten Ketapang 78861
Email : puskesmaspesaguan@gmail.com Telp. 0852-4562-7277



KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS PESAGUAN
NOMOR : 01/SK/XI/2024

TENTANG

JENIS-JENIS PELAYANAN PUSKESMAS PESAGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA PUSKESMAS PESAGUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Transformasi Pelayanan Kesehatan Primer di Kabupaten Ketapang diperlukan Penetapan Puskesmas untuk Penerapan Integrasi Layanan Primer (ILP) Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang Tahun 2024;
- b. bahwa Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif preventif dan kuratif dasar;
- c. bahwa Puskesmas sebagai fasilitas pelaksana kesehatan tingkat pertama perlu menyediakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan permasalahan kesehatan yang ada di wilayah kerjanya maka perlu di tetapkan jenis - jenis pelayanan di Puskesmas Pesaguan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu ditetapkan keputusan Kepala Puskesmas Pesaguan.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan Nasional;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Primer.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : JENIS-JENIS PELAYANAN BERBASIS KLASTER DI PUSKESMAS PESAGUAN.
- Kedua : Ditetapkan Jenis-jenis dan jadwal pelayanan Klaster I pelayanan manajemen, Klaster II pelayanan ibu dan anak, Klaster III pelayanan usia dewasa dan lanjut usia, Klaster IV pelayanan penanggulangan penyakit menular, dan lintas klaster sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.
- Ketiga : Jenis-jenis pelayanan ditetapkan berdasarkan transformasi pelayanankesehatan primer dan penataan struktur layanan kesehatan primer yangberorientasi pada kebutuhan layanan di setiap siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi.
- Keempat : Uraian jenis–jenis pelayanan dan jadwal pelayanan Puskesmas Pesaguan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- Ketiga : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terjadi perubahan atau terdapat kesalahan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pesaguan
pada tanggal : 10 November 2024

KEPALA PUSKESMAS PESAGUAN



drg. TIOMIDA SARTIKA ADRYANI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA
PUSKESMAS PESAGUAN
NOMOR : 01/SK/I/2024
TENTANG : JENIS-JENIS PELAYANAN
PUSKESMAS PESAGUAN

JENIS-JENIS PELAYANAN PUSKESMAS PESAGUAN

1. Kluster I Manajemen Yang Meliputi :
 - a. Pelayanan Ketatausahaan
 - b. Kegiatan Manajemen dan Sumber Daya
 - c. Kegiatan Manajemen Puskesmas
 - d. Kegiatan Manajemen Mutu dan Keselamatan Pasien
 - e. Kegiatan Manajemen Jejaring Puskesmas
2. Kluster II Ibu dan Anak yang Meliputi :
 - a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Ibu Nifas
 - b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
 - c. Pelayanan Kesehatan Bayi dan Balita
 - d. Pelayanan Kesehatan Anak Prasekolah, Anak Sekolah, dan Remaja
3. Kluster III Usia Dewasa dan Lansia yang Meliputi :
 - a. Pelayanan Kesehatan Usia Dewasa
 - b. Pelayanan Kesehatan Wanita Usia Subur (KB dan Calon Pengantin);
 - c. Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia
4. Kluster IV Penanggulangan Penyakit Menular yang Meliputi :
 - a. Kegiatan Pencegahan Kewaspadaan Dini Respon Penyakit;
 - b. Kegiatan Pengawasan Lingkungan
5. Kluster V Lintas Kluster yang Meliputi :
 - a. Pelayanan Gawat Darurat
 - b. Pelayanan Rawat Inap
 - c. Pelayanan Kefarmasian
 - d. Pelayanan Laboratorium
 - e. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
 - f. Pendaftaran dan Rekam Medik

KEPALA PUSKESMAS PESAGUAN



drg. TIOMIDA SARTIKA ADRYANI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA
PUSKESMAS PESAGUAN
NOMOR : 01/SK/I/2024
TENTANG : JENIS-JENIS PELAYANAN
PUSKESMAS PESAGUAN

JADWAL PELAYANAN KESEHATAN
PUSKESMAS PESAGUAN

JENIS PELAYANAN	WAKTU PELAYANAN	
Pelayanan Dalam Gedung	Senin - Kamis	: 07.30 – 12.00
	Jum'at	: 07.30 – 11.00
	Sabtu	: 07.30 – 12.00
Pelayanan Luar Gedung	Senin - Sabtu	: 07.30 S/d Selesai
Pelayanan Administrasi	Senin - Sabtu	: 13.30 – 14.45
	Jum'at	: 13.00 – 13.45
Pelayanan Gawat Darurat	Setiap Hari	: 24 Jam
Waktu Istirahat	Senin - Sabtu	: 12.00 – 13.30
	Jum'at	11.00 – 13.00

KEPALA PUSKESMAS PESAGUAN



drg. TIOMIDA SARTIKA ADRYANI